

Naskah Akademis Tentang Bantuan Hukum Bagi Kaum Marginal

by Asri Wijayanti

Submission date: 21-Nov-2019 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 1218298525

File name: na_semua.pdf (982.4K)

Word count: 10282

Character count: 64550

**Naskah Akademis
Tentang Bantuan Hukum
Bagi Kaum Marginal**

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Buku ini ditulis sebagai bentuk luaran dari penelitian terapan yang berjudul "MODEL BANTUAN HUKUM TERHADAP KAUM MARGINAL DI KOTA SURABAYA BERBASIS KEADILAN" yang didanai oleh Kemenristekdikti tahun 2019. Buku ini naskah akademis tentang bantuan hukum bagi kaum marginal di kota Surabaya. Dasar pemikiran naskah akademis ini pada kajian substansi dan prosedur akan pentingnya pemberian bantuan hukum bagi kaum marginal di kota Surabaya.



Ruko Manjar Garden Regency No.27
Jl. Nginden Semolo 101 - Surabaya
Email : revkaprimamedia@gmail.com
Telp. (031) 510 0204
Wa. 0896 5352 434

ISBN 978-602-417-227-5



9 786024 172275

NASKAH AKADEMIS TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI KAUM MARGINAL

**NASKAH AKADEMIS
TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI KAUM MARGINAL**

Penulis :

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Universitas Muhammadiyah Surabaya

**NASKAH AKADEMIS
TENTANG BANTUAN HUKUM
BAGI KAUM MARGINAL**

Penulis

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Desain Cover

Hanif Abdillah, ST.

2019

NASKAH AKADEMIS TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI KAUM MARGINAL

Penulis :

- Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Desain Cover :

- Hanif Abdillah, ST.

Diterbitkan Oleh :



CV. REVKA PRIMA MEDIA
Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018
Ruko Manyar Garden Regency No.27
Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya
Telp/Fax. 031 592 6204
E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

19.11.069

Nopember 2019

ISBN : 978-602-417-227-5

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil alamin, “**Naskah Akademis Tentang Bantuan Hukum Bagi Kaum Marginal**” telah tersusun. Naskah akademis **Rancangan Peraturan daerah Kota Surabaya tentang bantuan hukum bagi kaum marginal** merupakan hasil luaran dari penelitian terapan yang berjudul “ Model Bantuan hukum Bagi Kaum Marginal Berbasis Keadilan”. Pelaksanaan penyusunan naskah akademis ini di danai oleh hibah Kemenristek dikti yang tahun anggaran 2019.

Naskah akademis ini terdiri atas dua naskah yaitu naskah akademis dan **Rancangan Peraturan daerah Kota Surabaya tentang bantuan hukum bagi kaum marginal**. Naskah akademis sebagai hasil penelitian hukum terdiri atas tiga aspek landasan keberlakuan, yaitu landasan filosofis, landasan sosilogis dan landasan yuridis.

Tiada gading yang tak retak. Hasil penelitian ini tentulah masih mengandung kekurangan. Harapan kami, ada proses partisipasi yang berkelanjutan atas konsep Naskah akademis ini, agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat marginal.

Surabaya, 4 September 2019

Hormat kami,

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

PRAKATA

BAB I PENDAHULUAN (1)

- A. Latar Belakang (1)**
- B. Identifikasi Masalah (6)**
- C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademis (6)**
- D. Metode Analisis Naskah Akademis (7)**

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK (8)

- A. Kajian Teoritik (8)**
 - 1. Pengertian Bantuan Hukum (8)**
 - 2. Substansi Bantuan Hukum (11)**
 - 3. Prosedur Bantuan Hukum (25)**

- B. Kajian Praktik Empirik (32)**

25

BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS (34)

25

BAB IV RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH (37)

23

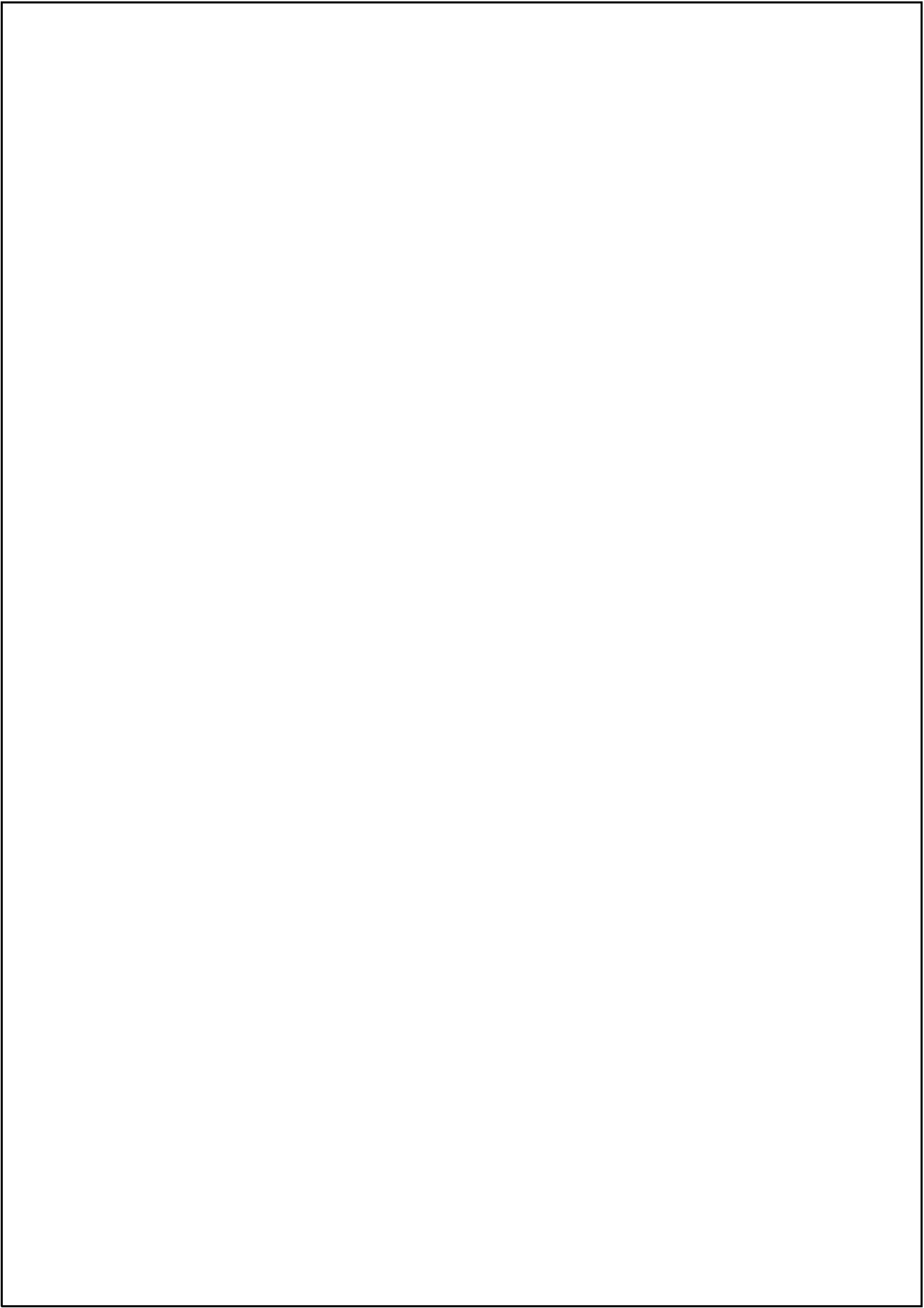
BAB V PENUTUP (39)

- A. Simpulan (39)**
- B. Saran (40)**

DAFTAR PUSTAKA (41)

LAMPIRAN (44)

1
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
KAUM MARGINAL



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat marginal yang sedang mengalami kasus hukum. Ketidak mampuan membayar jasa advokat atau penasehat hukum oleh masyarakat marginal dapat menyebabkan belum meratanya keadilan hukum. Pemberian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan, belum maksimal diberikan oleh Negara.

Dasar hukum pemberian bantuan hukum bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu setoia¹⁷p orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini dilaksanakan oleh UU 16/2011 Tentang Bantuan Hukum LNRI Nomor 104, TLN¹RI Nomor 5248, selanjutnya disingkat UU 16/2011). Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum (Pasal 1 angka 1 UU 16/2011).

Implementasi UU 16/2011 belum maksimal. Kriteria "miskin" melum mencakup makna masyarakat marginal secara keseluruhan. Adanya penyalahgunaan SKTM untuk mendapatkan bantuan hukum.¹ Terdapat

¹ Rahmanto, T. Y. (2015). Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Sebagai Alternatif Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ham*, 6(2), 119

perbedaan parameter obyek hukum yang dapat diberikan bantuan hukum, misalnya bantuan hukum tidak diberikan pada kasus sengketa terkait pemerintah daerah.² interpretasi yang berbeda atas isi UU 16/2011 dapat menyebabkan adanya pembatasan pemberian obyek hukum tidak meliputi bidang tata usaha negara maupun semua aspek pidana. meskipun perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) UU 8/1981.³

23 Hak atas bantuan hukum secara universal telah diatur dalam Pasal 14 ayat 3 *International Covenant on Civil and Political Rights* (diratifikasi dalam UU 12/2005), yaitu: (a) untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya; (b) untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri; (c) untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya; (d) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan

² Peraturan Bupati Sinjai 8/2010 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu, Dalam <http://www.ylbhi.or.id/2013/06/inilah-hasil-penelitian-tentang-bantuan-hukum-di-daerah/> 14

³ Lestari Entika Fany; Artharina, Filia Prima, S. P. (2012). *Bantuan Hukum Dan Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana*. *Pidana*, (Vol 2, No 2/Juli (2012): Civis). Retrieved From <http://E-Jurnal.ikipgrismg.Ac.Id/Index.Php/Civis/Article/View/375>

menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya; (e) untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadapkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya; (f) untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan; (g) untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.

Pemberian bantuan hukum bagi orang miskin adalah perwujudan akses terhadap keadilan, yaitu *equality before the law*. Salah satu cara yang ditempuh oleh Negara dalam pemberian bantuan hukum adalah melalui mekanisme pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi kepada orang miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat (1) UU 18/2003 Tentang Advokat. Advokat adalah bagian dari penegak hukum.⁴ Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan

⁴ Syahputra, A., Syahputra-Fungsi, A., Kedudukan, D., Sebagai, A., Hukum, P., Sistem, D., & Pidana, P. (2015). Fungsi Dan Kedudukanadvokat Sebagai Penegak Huku1vi Dan Penemu Sebagai Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(3). Retrieved From [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=469571&Val=9652&Title=Fungsi%20dan%20kedudukan%20%20advokat%20sebagai%20penegak%20hukum%20dan%20penemu%20hukum%20dalam%20sistem%20peradilan%20pidana](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=469571&Val=9652&Title=Fungsi%20dan%20kedudukan%20%20advokat%20sebagai%20penegak%20hukum%20dan%20penemu%20hukum%20dalam%20sistem%20peradilan%20pidana)

proses pemberian bantuan hukum.⁵ Proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma harus dilakukan secara menyeluruh dan tepat.⁶

Di sisi lain terdapat kewajiban bagi advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada orang miskin. Peran advokat sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum⁷ Laboratorium Klinik dan Bantuan Hukum (LKBH) Perguruan Tinggi dapat berkedudukan sebagai OBH yang memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma setelah adanya UU 16/2011. Yang sebelumnya dapat diancam *strafmaxima* 5 tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah berdasarkan Pasal 31 UU 18/2003.⁸

Bentuk bantuan hukum pada dasarnya ada dua yaitu litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum litigasi meliputi kasus pidana, perdata dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi

⁵ Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif*, VII(li), 59–75. Retrieved From <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43209-Id-Peran-Advokat-Dalam-Pendampingan-Hukum.Pdf>

⁶ Akmaluddin. (2014). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Ganec Swara*, 8(2), 48–55.

⁷ Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh. *155 Jurnal Advokasi*, 5(2). Retrieved From <http://Download.Portalaruda.Org/Article.php?Article=438819&Val=6188&Title=Tanggung%20jawab%20negara%20dan%20peranan%20advokat%20dalam%20pemberian%20bantuan%20hukum%20terhadap%20masyarakat%20tidak%20mampu>

⁸ Susilo, I. (2017). Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen). *Papua Law Journal* ■, 1(2), 237–252. Retrieved From <http://Www.Ejournal.Fhuncen.Ac.Id/Index.Php/Plj/Article/View/38>

perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Pemberian bantuan¹⁷ hukum merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan³⁵ dalam konstitusi ini dilaksanakan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) telah diberlakukan. Implementasi UU 16/2011 belum efektif. Di Jawa Timur, keberadaan UU 16/2011 telah dijabarkan dalam Perda Jatim 9/ 2012 jo Peraturan Provinsi Jatim 3/2015 jo. Pergub Jatim 83/2015. Pergub No. 83/2015 jo. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Adanya aturan yang memberikan perlindungan hukum dalam wujud bantuan hukum, belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal. Ada dua faktor penyebabnya yaitu faktor pembentukan hukum (adanya multitafsir atas rumusan substansi dan prosedur dari UU 16/2011) dan faktor rendahnya penegakan hukum (belum dapat dirasakan secara merata oleh kaum marginal). Hal ini memerlukan tindakan dari pemerintah untuk membuat aturan hukum

berdasarkan model bantuan hukum yang tepat bagi kaum marginal di kota Surabaya yang lebih adil.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, perlu dilakukan kajian hukum yang ditekankan pada permasalahan mengapa diperlukan Peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi kaum Marginal

C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Naskah Akademis

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penyusunan naskah akademis yaitu:

1. Memformulasikan model bantuan hukum yang tepat bagi kaum marginal di Kota Surabaya berbasis keadilan, baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.
2. Mewujudkan akses untuk memperoleh peradilan yang fair dan impartial bagi kaum marginal di Kota Surabaya yang tidak mampu secara ekonomi.
3. Memberi legitimasi kepada sarjana hukum yang tidak atau belum menjadi advokat untuk beracara di pengadilan di wilayah hukum RI.
4. Naskah akademik ini diharapkan memiliki kemanfaatan sebagai ⁴¹alat, pedoman, dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota

Surabaya tentang bantuan hukum bagi bagi kaum marginal.

D. Metode Analisis Naskah Akademis

Metode analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun berbagai tradisi lokal, dijadikan sebagai bahan rumusan ⁴¹ pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum Bagi kaum marginal.

Metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoritis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat, meliputi :

1. Identifikasi permasalahan terkait permasalahan hukum masyarakat miskin dan aktivitas bantuan hukum.
2. ³⁹ entarisasi bahan hukum yang terkait.
3. Sistematisasi bahan hukum
4. Analisis bahan hukum,
5. Perancangan dan penulisan

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian teoritik

1. Pengertian Bantuan Hukum

¹ Bantuan hukum adalah adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (Pasal 1 UU 16 Tahun 2011).

Organisasi Bantuan Hukum/OBH harus memiliki kerangka kerja yang tepat sebelum menetapkan seseorang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Langkah yang seharusnya diambil oleh OBH dalam memberikan bantuan hukum, harus mendasarkan pada telaah subyek hukum, obyek hukum dan prosedurnya.

Bantuan ²¹ hukum sangat penting dalam suatu negara hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (Pasal 1 UU 16 Tahun 2011). Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas

1. keadilan, artinya menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib

2. persamaan kedudukan di dalam hukum, artinya setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum;
3. keterbukaan³³ artinya memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional;
4. efisiensi, artinya memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada;
5. efektivitas, artinya menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat dan ³³
6. akuntabilitas setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Pasal 2 UU 16 Tahun 2011 beserta penjelasannya).

Keenam asas yang terdapat dalam UU 16/2011 sudah sesuai dengan asas bantuan hukum secara universal, yaitu dapat diakses dengan mudah (accessible), dibiayai Negara (affordability), berkelanjutan (sustainable), tidak berpihak (credibility), dan dapat

dipertanggungjawabkan/accountability.⁹ Tujuan diselenggarakannya bantuan hukum untuk:

1. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. menjamin kepastian penyelenggara² bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara republik indonesia; dan
4. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 3 UU 16 Tahun 2011).

Tujuan diselenggarakannya bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum (Pasal 6 ayat (1) UU 16/2011). Lahirnya No 16 Tahun 2011 diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas akses bantuan hukum dengan mudah. Sayangnya belum maksimal implementasinya.

Ada dua faktor penyebabnya yaitu faktor pembentukan hukum (adanya multitafsir atas rumusan substansi dan prosedur dari UU 16/2011) dan faktor rendahnya penegakan hukum (belum dapat dirasakan secara merata oleh kaum marginal). Substansi Bantuan

9

https://sidbankum.bphn.go.id/front/download?filename=4422_laporan_tahunan_bantuan_hukum.pdf

Hukum yang pertama adalah subyek hukum, terbagi atas tiga yaitu: pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum (Pasal 6 ayat (1) UU 16/2011). Tidak adanya bantuan hukum gratis merupakan penghalang untuk mendapatkan akses keadilan yang setara.¹⁰ Lahirnya UU No 16 Tahun 2011 diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas akses bantuan hukum dengan mudah. Aturan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2011 menunjukkan bahwa sistem bantuan hukum masih mengandung kelemahan pada substansi dan prosedurnya.

2.Substansi Bantuan Hukum

Substansi hukum pada sistem bantuan hukum terdiri atas dua unsur yaitu subyek hukum dan obyek hukum bantuan hukum. Subyek hukum bantuan hukum adalah pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum.

Subyek hukum bantuan hukum adalah pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum. Subyek hukum bantuan hukum Terdiri atas penyelenggara, pemberi dan penerima bantuan hukum.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU 16/2011. Penyelenggara bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan Ham

¹ Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Menkumham), yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. Kewenangan Menkumham adalah

1. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan
2. melakukan verifikasi dan akreditasi (yang dilakukan setiap 3 tahun) terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi, Menteri membentuk panitia yang unturnya terdiri atas Kemenkumham, akademisi, tokoh masyarakat; dan lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 7 UU 16/2011).

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (Pasal 1 angka 3 UU 16/2011). Syarat pemberi bantuan hukum adalah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki

program bantuan hukum (Pasal 8 UU 16/2011). Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat memiliki hak dan kewajiban. Hak pemberi bantuan hukum untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum (investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat);
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini;
- e. ² mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam ⁷ sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama

menjalankan pemberian bantuan hukum
(Pasal 9 UU 16/2011).

Kewajiban dari pemberi bantuan hukum adalah untuk:

- a. melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum (Pasal 10 UU 16/2011).

Pemberi bantuan hukum dapat memperoleh dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), hibah atau sumbangan; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait

dengan perkara yang sedang ditangani. Ancaman pidana dapat diberikan kepada pemberi bantuan hukum yang melangga, yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 16 jo Pasal 19 jo. Pasal 21 UU 16/2011).

Untuk saat ini, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HK.07.02 TAHUN 2018 tanggal 27 Desember 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ada 524 (lima ratus dua puluh empat) OBH. Untuk wilayah Jawa Timur berjumlah 44 (empat puluh empat) OBH. Untuk wilayah Kota Surabaya berjumlah 9 (sembilan) OBH, yaitu:

1. Surabaya Children Crisis Center Jl.Raya Bungkal No. 41 Sambikerep Surabaya
2. Yayasan Legundi Keadilan Indonesia Jalan Legundi 31 Kota Surabaya
3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Jl. Kidal, No. 6 – Surabaya
4. Yayasan Surya Gemilang Perum Palm Oasis Jl. Oasis Sememi Utara li No. 35
5. Organisasi Bantuan Hukum Nazhatut Thullab Jl. Diponegoro No. 11

6. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia Jl Dukuh Pakis Gang 6 B No 64 Surabaya
7. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Tiara Yustisia Jawa Timur Jl. Bendul Merisi Selatan lx/18a Surabaya.
8. Yayasan Bantuan Hukum Lacak Disingkat Ylbhl Jl.Wonorejo 1/27 Manukan Kulon Surabaya
9. Pusat Bantuan Hukum Peradi Surabaya Jl. Dukuh Kupang Barat XXX/68 Surabaya

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum (Pasal 1 angka 3 UU 16/2011). Syarat pemberi bantuan hukum adalah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum (Pasal 8 UU 16/2011). Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat memiliki hak dan kewajiban. Hak pemberi bantuan hukum c Pasal 9 UU 16/2011. Kewajiban dari pemberi bantuan hukum ditentukan dalam Pasal 10 UU 16/2011. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau ²³ meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Ancaman pidana dapat diberikan ke ⁷ ada pemberi bantuan hukum yang melanggar, yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah). (Pasal 16 jo Pasal 19 jo. Pasal 21 UU 16/2011).

Pemberi Bantuan Hukum dilarang : menerima atau menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas perkara yang sama. Pemberian dana bantuan hukum dilakukan : terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap; atau terhadap kegiatan yang selesai dilaksanakan. Terdapat ancaman atas pelanggaran ketentuan ini, yaitu sanksi administratif berupa : peringatan tertulis; pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan/atau pencantuman dalam daftar hitam pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (Pasal 21 jo Pasal 22 jo Pasal 25 Perda Kota Surabaya 3/2019).

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang miskin yang menghadapi masalah hukum dan yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri (meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 UU 16/2011).

UU 16/2011 membatasi arti miskin pada tidak terpenuhinya hak dasar. Pengertian miskin didefinisikan

berbeda oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan PBB. BPS mendefinisikan miskin sebagai garis kemiskinan.

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.¹¹

Pengertian miskin dari BPS terletak pada parameter kebutuhan dasar makanan sebesar 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan dasar non makanan.

Pengertian miskin menurut BPS ini berbeda dengan pengertian miskin secara universal oleh PBB.

¹¹ <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23>.

Dalam *United Nations Millennium Declaration*, dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000 tentang *United Nations Millenium Declaration/MDGs (A/RES/55/2)*.¹² Deklarasi ini ditindak lanjuti dalam *World Summit Outcome*.¹³ Parameter miskin menurut MDGs terletak pada penghasilan kurang dari US\$ 1 per hari. Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia belum harmonis dengan Target MDGs karena adanya perbedaan dalam mendefinisikan kemiskinan.¹⁴

Mahkamah Agung mendefinisikan miskin sebagai orang yang tidak mampu. Dalam Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan terdiri atas pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung Peradilan, Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 1 jo Pasal 4 Perma 1/2014). Komponen biaya akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri atas materai, biaya pemanggilan para pihak, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya sita jamina, biaya pemeriksaan setempat, biaya saksi/ahli, biaya eksekusi, alat tulis kantor, penggandaan/ foto copy berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, penggandaan Salinan

¹² <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>

¹³ <http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1>

¹⁴ Emmy Latifah, (2011), Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Yang Berorientasi Pada *Millennium Development Goals*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3.

putusan, pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, Salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu, pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi dan penggandaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis pakai Negara (Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2014).

Pemberian bantuan hukum hanya diberikan oleh orang miskin yang menghadapi masalah hukum, belum menyentuh perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan masyarakat marginal.¹⁵ Belum semua rakyat yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma dari Negara, termasuk masyarakat marginal. Masyarakat marginal/*grassroot* (akar rumput) adalah masyarakat lapisan terbawah yang mengalami masalah kemiskinan dan pengucilan dan tidak memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja, tanah, distribusi produk dan hak-hak tertentu.¹⁶ Di wilayah Kota Surabaya bantuan hukum belum dapat dirasakan oleh kaum disabilitas¹⁷, buruh,¹⁸ warga sengketa pompa air Keputih.¹⁹ Mereka dapat

¹⁵ Iwan Wahyu Puji, Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, (2015), Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Usu Law Journal*, Vol.3.No.2, 87-96.

¹⁶ Samandawai, S. (2001). *Mikung: bertahan dalam himpitan: kajian masyarakat marjinal di Tasikmalaya*. Yayasan Obor Indonesia, h. 1.

¹⁷ Wawancara tak terstruktur dengan Anton, penyandang Disabilitas di Surabaya tanggal 1-8-2017 .

¹⁸ Wawancara tak terstruktur dengan Agus, pengurus FSPMI di Surabaya tanggal 2-8-2017

¹⁹ Wawancara tak terstruktur dengan Imam Basuki, warga sengketa pompa air Keputih di Surabaya tanggal 3-8-2017

digolongkan ke dalam masyarakat marginal di Kota Surabaya.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Penerima Bantuan Hukum berhak : mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima Bantuan Hukum wajib : menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum (Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 17 jo Pasal 18 Perda kota Surabaya No 3/2019).

Obyek hukum terbagi menjadi tiga bidang, yaitu masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non ²²litigasi. Bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (Pasal 4 UU 16/2011). Obyek Bantuan Hukum terbagi menjadi tiga bidang, yaitu masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun ²²nonlitigasi. Bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain

untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (Pasal 4 UU 16/2011).

Pemberian Bantuan hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan / atau drafting dokumen hukum. Pemberian bantuan hukum litigasi meliputi:

- a. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- b. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
- c. Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Satuan biaya litigasi perkasus adalah Rp. 8.000.000 dengan rincin sebagai berikut:

Perkara Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara	Nilai Biaya
Tahap Gugatan/ Pemeriksaan Pendahuluan/ Penyidikan	Rp. 2.000.000
Tahap Putusan Pengadilan Tingkat I	Rp. 3.000.000
Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Banding	Rp. 1.000.000
Tahap Putusan Pengadilan Tingkat Kassai	Rp. 1.000.000
Tahap Peninjauan Kembali	Rp. 1.000.000
Total satuan biaya	Rp. 8.000.000

Satuan biaya itu akan diberikan secara reimburse dan dilakukan pertahap, meskipun dalam praktik jumlah itu tidak secara utuh diterima oleh Pemberi Bantuan Hukum. Ada pemotongan satuan biaya hingga Rp. 750.000 perkasus. Hal ini menurut Pengadilan Tingkat I dapat dibenarkan karena memenuhi satuan biaya yang dapat dipotongkan akibat pembebasan biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2014.

Substansi obyek pada bantuan hukum terdapat perbedaan antara aturan dan praktik. Di wilayah Kota Surabaya hanya terbatas diberikan kepada terdakwa yang miskin. Seharusnya menurut aturan bantuan hukum dapat diberikan untuk perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara. Dalam praktik di wilayah Surabaya, untuk perkara pidana, hanya dibatasi pada penerima bantuan hukum yang memenuhi kriteria miskin serta sebagai pelaku pidana (terdakwa) bukan berkedudukan sebagai korban perbuatan pidana.²⁰ Hal ini belum sesuai dengan ketentaun Pasal 22 ayat (3) Perma 1/2014, yaitu

²⁰ Wawancara tak terstruktur dengan Noor Prapto (Penyuluh Hukum Ahli Madya pada Kemenkumham Jawa Timur), di Surabaya tanggal 14-8-2017

penerima bantuan hukum adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/ pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi.

Ketentuan ini kurang memberikan rasa keadilan, mengingat ada perkara pidana perburuhan, dimungkinkan terjadi kriminalisasi buruh atas adanya perselisihan perburuhan.²¹ Akibatnya makin banyak dari masyarakat marginal lainnya yang sulit untuk dibantu.

Obyek bantuan hukum terbagi menjadi tiga bidang, yaitu masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan hukum yang diberikan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (Pasal 4 UU 16/2011). Pemberian Bantuan hukum litigasi meliputi pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan. (Pasal 6 ayat (1) huruf a Perda Kota Surabaya 3/2019). Pemberian Bantuan hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik

²¹ Wawancara tak terstruktur dengan Agus, pengurus FSPMI di Surabaya tanggal 2-8-2017

maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di ²⁴ pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum. Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan ²¹ hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa. (Pasal 9 Perda Kota Surabaya 3/2019).

3.. Prosedur Bantuan Hukum

Prosedur bantuan hukum adalah prosedur yang harus ditempuh bagi subyek hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum, meliputi prosedur untuk memberikan/ menerima bantuan hukum. Prosedur pemberian bantuan hukum terdiri atas:

- ⁸ 1. Mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, dengan memenuhi syarat:
 - 1). Mengajukan permohonan secara tertulis (dapat dilakukan secara lisan apabila tidak mampu) yang berisi sekurang-kurangnya:
 - i. identitas pemohon (nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ⁸ surat keterangan alamat sementara dan/atau

dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang) dan

10 ii. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

2). Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

3). Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum (Pasal 14 ayat (1) UU 16/2011)

8 2. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, 8 harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

3. dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.

8 4. dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

Prosedur pemberian bantuan hukum, dapat dilaksanakan setelah penerima bantuan hukum dapat membuktikan bahwa dirinya tergolong dalam orang/kelompok miskin (Nasution, Advokasi LSM JKPS Cahaya Terhadap Buruh Migran Asal Kabupaten Ponorogo, 2017) 37 atau orang tidak mampu. Bukti tidak mampu adalah: surat keterangan tidak mampu (SKTM);

10
surat keterangan tunjangan social lainnya dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen tersebut (Pasal 22 ayat (2) Perma 1/2014).

Permohonan bantuan hukum yang diajukan dengan lampirkan : identitas calon penerima bantuan hukum; uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 13 ayat (2) Perda Kota Surabaya 3/2019)

Substansi dan prosedur pemberian bantuan hukum perlu diimplementasikan dalam suatu masyarakat melalui model bantuan hukum. Model bantuan hukum jejaring legal personal (jalepo) dapat menjadi alternatif solusi pemberian bantuan hukum agar dapat efektif di masyarakat.

Model bantuan hukum melalui pendampingan jejaring legal personal dapat diberikan dalam bentuk non litigasi maupun litigasi. Pemberian Bantuan hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Pemberian bantuan hukum litigasi meliputi kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan Kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Bantuan hukum akan dapat dengan mudah diwujudkan apabila melalui pendampingan. Pendampingan adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk mencapai tujuan praktis dalam mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat secara personal atau jejaring.

Pendampingan berbasis jejaring personal akan dapat dilakukan secara optimal dengan melibatkan potensi sosial ekonomi, potensi masyarakat melalui pemberdayaan forum komunitas, serta didukung dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh seluruh anggota masyarakat terkait.

Model Pendampingan berbasis jejaring personal terdiri atas 4 unsur, yaitu pendampingan substansi subyek masalah terkait, pendampingan substansi obyek masalah terkait, endampingan prosedur formal masalah

terkait, pendampingan prosedur personal masalah terkait

Pendampingan substansi subyek masalah terkait, adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk membantu dan mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat pada analisis subyek hukum (pelaku) yang terkait. Pelaku tersebut hakekatnya merupakan pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum.²² Diperlukan suatu panduan praktis/modul bagi pemberi bantuan hukum yang akan memberikan advokasi kepada penerima bantuan hukum.

Pendampingan substansi obyek masalah terkait, adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk membantu dan mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat pada analisis obyek hukum yang terkait. Pendampingan yang mendasarkan pada obyek formal meliputi perlindungan administratif dan perlindungan teknis (akses informasi, peningkatan kualitas, jaminan sosial, fasilitasi pemenuhan hak perorangan,)

Pendampingan prosedur formal masalah terkait, adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal*

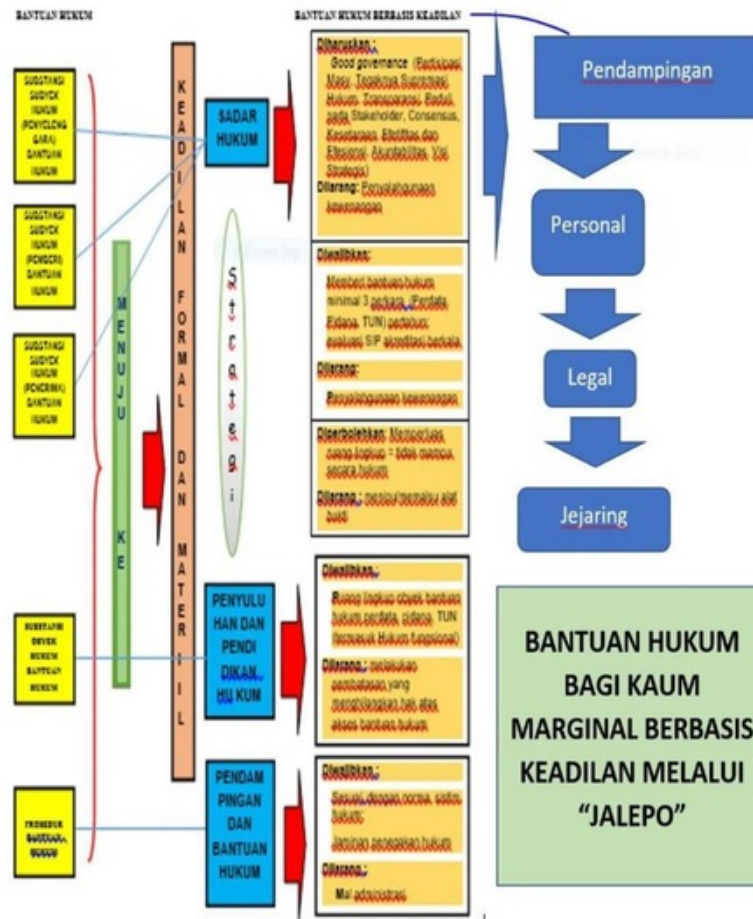
²² Wijayanti, A., Hidayat, N. A., Unggul, S., & Hariri, A. (2017). Legal aid for marginal communities. *Man in India*, 97(18), 251–262.

point (pendamping) untuk membantu dan mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum berdasarkan pemetakan hukum yang tepat pada analisis substansi hukum yang terkait. Pemetakan yang tepat dapat dilakukan melalui tahapan mengumpulkan fakta, untuk mencari kebenaran awal; melakukan klasifikasi hakekat permasalahan hukum; melakukan identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan; melakukan penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dan melakukan penerapan hukum.²³ Pendampingan prosedur personal masalah terkait, adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan oleh *vocal point* (pendamping) untuk membantu dan mendampingi penerima bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum. Pendampingan prosedur personal dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kearifan lokal terkait upaya penyelesaian sengketa.²⁴ Model bantuan hukum dapat dilakukan secara jejaring, menggunakan pola "pendampingan berjenjang". Dimulai dari tingkat wilayah terkecil atau terendah (misal kelompok masyarakat), menuju wilayah yang lebih besar atau tertinggi yaitu pusat. Setiap kasus hukum terlebih dahulu ditangani oleh paralegal / koordinator/ *vocal point* dari kelompok masyarakat tersebut dengan tujuan kelompok terkecil yang lebih mengetahui duduk persoalan secara pasti. Apabila tingkat kelompok kecil tidak bisa

²³ A. Wijayanti, "Kerangka Kerja OBH dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal," *Al Qist Law Review (AQREV)*, vol. 1, no. 1, 2018.

²⁴ A. Wijayanti, "Implementation of Javanese Local Wisdom Principles as Alternative Solution for Non-Litigation Legal Aid Model for Marginal Community," in *Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities - Volume 1: ANCOSH*, Malang, 2018.

menyelesaikan maka akan dilanjutkan ke organisasi bantuan hukum yang menaungi paralegal tersebut. Gambaran model bantuan hukum **"jalepo"** adalah sebagai berikut:



B. Kajian Praktik Empirik

Pemberian bantuan hukum yang telah berlangsung belum secara maksimal dapat dirasakan oleh kaum marginal atau orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan untuk memwujudkan hak-hak konstitusional mereka. Berbagai permasalahan hukum yang menimpa kaum marginal di kota Surabaya banyak tidak terakomodasi karena ketidak pahamanan masyarakat akan akses hukum yang mudah, murah dan setara, bahkan ketiadaan biaya untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan menjadi penghambat bagi masyarakat yang hak – hak hukumnya dilanggar.

Tingkat kemiskinan di kota Surabaya memang bukan yang tertinggi di Jawa Timur tetapi penduduk miskin di kota Surabaya merupakan terendah di Jawa Timur sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Table	4.6.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2017 dan Maret 2018 Number and Percentage of Poor People in Jawa Timur Province by Regency/Municipality, March 2017 and March 2018			
		Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)		Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People	
		Maret 2017	Maret 2018	Maret 2017	Maret 2018
		(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/Regency					
1	Pacitan	85,26	78,64	15,42	14,19
2	Ponorogo	99,03	90,22	11,39	10,36
3	Trenggalek	89,77	83,50	12,96	12,02
4	Tulungagung	82,80	75,23	8,04	7,27
5	Blitar	112,93	112,40	9,80	9,72
6	Kediri	191,08	177,20	12,25	11,31
7	Malang	283,96	268,49	11,04	10,37
8	Lumajang	112,65	103,69	10,87	9,98
9	Jember	266,90	243,42	11,00	9,98
10	Banyuwangi	138,54	125,50	8,64	7,80
11	Bondowoso	111,66	110,98	14,54	14,39
12	Situbondo	88,23	80,27	13,05	11,82
13	Probolinggo	236,72	217,06	20,52	18,71
14	Pasuruan	165,64	152,48	10,34	9,45
15	Sidoarjo	135,42	125,75	6,23	5,69
16	Mojokerto	111,79	111,55	10,19	10,08
17	Jombang	131,16	120,19	10,48	9,56
18	Nganjuk	125,52	127,28	11,98	12,11
19	Madiun	83,43	77,75	12,28	11,42
20	Magetan	65,87	64,86	10,48	10,31
21	Ngawi	123,76	123,09	14,91	14,83
22	Bojonegoro	178,25	163,94	14,34	13,16
23	Tuban	196,10	178,64	16,87	15,31
24	Lamongan	171,38	164,00	14,42	13,80
25	Gresik	164,08	154,02	12,80	11,89
26	Bangkalan	206,53	191,33	21,32	19,59
27	Sampang	225,13	204,82	23,56	21,21
28	Pamekasan	137,77	125,76	16,00	14,47
29	Sumenep	211,92	218,60	19,62	20,16
Kota/Municipality					
71	Kediri	24,07	21,90	8,49	7,68
72	Blitar	11,22	10,47	8,03	7,44
73	Malang	35,89	35,49	4,17	4,10
74	Probolinggo	18,23	16,90	7,84	7,20
75	Pasuruan	14,85	13,45	7,53	6,77
76	Mojokerto	7,28	7,04	5,73	5,50
77	Madiun	8,70	7,92	4,94	4,49
78	Surabaya	154,71	140,81	5,39	4,88
79	Batu	8,77	7,98	4,31	3,89
Jawa Timur		4 617,01	4 332,59	11,77	10,98

Sumber/Source : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/>²⁵

<https://jatim.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZjY2OGI5YjdjYTUzYTc5OThiYzgxNDUz&xzm=aHR0cHM6Ly9qYXRpbS5icHMuZ28uaWQvcH VibGljYXRpb24vMjAxOS8wOC8xNi9mNjY4YjliN2NhNTNhNzk5OGJjODE0N>

BAB ²⁵ III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis merupakan kajian dari sudut daya berlakunya hukum atau eksistensi hukum di masyarakat. Dalam pembentukan peraturan daerah landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum, yang meliputi suasana batiniah serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

¹¹ Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat dan Negara. Permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan di ubah, atau yang akan dicabut guna menjamin

[TMvcHJvdmluc2ktamF3YS10aW11ci1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDE5Lmh0bWw%3D&twoofnoarfeauf=MjAxOS0xMS0xMiAwODo1MDowNQ%3D%3D](https://www.researchgate.net/publication/351111111)

kepastian³ hukum dan rasa keadilan masyarakat. Mencerminkan¹¹ kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.

Landasan yuridis merupakan konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi. Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian⁴ hukum. Landasan yuridis merupakan keharusan (1) adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan per⁴⁰undang-undangan dengan materi yang diatur; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) mengikuti tata cara tertentu dalam pembentukannya.

Tanggung jawab Negara diamanatkan dalam per⁴bukaan UUD 1945 alenia; ke -4 antara lain adalah ; 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia ; dan 2) memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup didalamnya sumber daya alam dan lingkungan hidup perlindungan tersebut diarahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum , yang juga merupakan tanggung jawab Negara.

Berdasarkan pada pemahaman diatas, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis digunakan sebagai arahan dalam menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan hukum.

BAB IV

25

RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM

25

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang bantuan hukum dapat dibagi atas batasan pengertian bantuan hukum. Batasan substansi bantuan hukum dan prosedur penyelenggaraan bantuan hukum. Substansi bantuan hukum terdiri atas substansi subyek hukum bantuan hukum dan substansi obyek hukum bantuan hukum. Lebih lanjut penjabaran ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang bantuan hukum, dapat terbagi menjadi:

1. Ketentuan umum
2. Ruang Lingkup
3. Pemberi Bantuan Hukum
4. Penerima Bantuan Hukum
5. ¹⁶ Syarat dan Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum
6. Tata cara Penyaluran Bantuan Hukum
7. Pengawasan
8. Larangan
9. Ketentuan Penyidikan

10. Ketentuan Pidana
11. Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A.. Simpulan

1. Masalah hukum yang dihadapi dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi kaum marginal adalah batasan pengertian miskin yang belum mencakup kaum marginal. Cara mengatasinya adalah memperluas batasan pengertian subyek penerima bantuan hukum meliputi orang yang bermasalah dengan hukum yang termasuk kaum marginal.
2. Dasar landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Landasan filosofis adalah alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Landasan sosiologis hakekatnya peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan yuridis merupakan konsistensi ketentuan hukum secara vertikal dan horisontal.
3. Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang tentang penyelenggaraan bantuan hukum terdiri atas batasan pengertian, substansi dan prosedur, yang dirumuskan dalam ketentuan umum, ruang lingkup, pemberi bantuan hukum,

penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara penyelenggaraan bantuan hukum, tata cara penyaluran bantuan hukum, pengawasan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

B.. Saran

1. Menyiapkan revisi Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang bantuan hukum bagi orang miskin.
2. Proses pembentukannya dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat Kota Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

Akmaluddin. (2014). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Ganec Swara*, 8(2), 48–55.

Emmy Latifah, (2011), Harmonisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Yang Berorientasi Pada *Millennium Development Goals*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3.

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23>.

²⁰
<http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>

²⁰
<http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1>

³⁰
Iwan Wahyu Pujiarto Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan, (2015), Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Usu Law Journal*, Vol.3.No.2, 87-96.

²⁸
Kristel Jürilo, 2015, Free Legal Aid – A Human Right, *Nordic Journal of Human Rights*_Vol. 33 , Iss. 3,

Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Inovatif, Vii(li)*, 59–75. Retrieved From

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/43209-Id-Peran-Advokat-Dalam-Pendampingan-Hukum.Pdf>

Lestari Entika Fany; Artharina, Filia Prima, S. P. (2012). Bantuan Hukum Dan Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana. *Pidana*, (Vol 2, No 2/Juli (2012): Civis). Retrieved From [Http://E-Jurnal.lkipppgrismg.Ac.Id/Index.Php/Civis/Article/View/375](http://E-Jurnal.lkipppgrismg.Ac.Id/Index.Php/Civis/Article/View/375)

Pram, Akses Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, Dalam [Http://www.Beritabethel.Com/Artikel/Detail/959](http://www.Beritabethel.Com/Artikel/Detail/959)

Rahmanto, T. Y. (2015). Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” Sebagai Alternatif Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ham*, 6(2), 119

Syahputra, A., Syahputra-Fungsi, A., Kedudukan, D., Sebagai, A., Hukum, P., Sistem, D., & Pidana, P. (2015). Fungsi Dan Kedudukanadvokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Sebagai Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 4(3). Retrieved From [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=469571&Val=9652&Title=Fungsi%20dan%20kedudukan%20%20advokat%20sebagai%20pene%20g%20ak%20hukum%20dan%20penemu%20hukum%20dalam%20sistem%20peradilan%20pidana](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=469571&Val=9652&Title=Fungsi%20dan%20kedudukan%20%20advokat%20sebagai%20pene%20g%20ak%20hukum%20dan%20penemu%20hukum%20dalam%20sistem%20peradilan%20pidana)

Samandawai, S. (2001). *Mikung: bertahan dalam himpitan: kajian masyarakat marjinal di Tasikmalaya*. Yayasan Obor Indonesia, h. 1.

Susilo, I. (2017). Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen). *Papua Law Journal* ■, 1(2), 237–252. Retrieved From [Http://www.Ejournal.Fhuncen.Ac.Id/Index.Php/Plj/Article/View/38](http://www.ejournal.fhuncen.ac.id/index.php/plj/article/view/38)

Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh. *155 Jurnal Advokasi*, 5(2). Retrieved From [Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php?Article=438819&Val=6188&Title=Tanggung%20jawab%20negara%20dan%20peranan%20advokat%20dalam%20pemberian%20bantuan%20hukum%20terhadap%20masyarakat%20tidak%20mampu](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=438819&val=6188&title=Tanggung%20jawab%20negara%20dan%20peranan%20advokat%20dalam%20pemberian%20bantuan%20hukum%20terhadap%20masyarakat%20tidak%20mampu)

Wijayanti, Asri, Legal Aids For Marginal Communities, Man In India 97/18 Hal 251-262 Dalam [Http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/15071805](http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/Pdf/15071805)

-----, Framework Of Child Laborers Legal Protection In Marginal, Man In India 97/24 Hal 203-212 Dalam [Http://Serialsjournals.Com/Serialjournalmanager/Pdf/1514006679.Pdf](http://serialsjournals.com/serialjournalmanager/Pdf/1514006679.Pdf)

Lampiran

**1 Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Tentang Bantuan Hukum**



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

**1 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURABAYA TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN**

NOMORTAHUN

1 TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

1 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

- 32
- a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. bahwa guna menjamin hak masyarakat miskin di Daerah 37 lam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan 15 yang sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu 11 dilaksanakan upaya pemberian bantuan hukum bagi 15 masyarakat miskin di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dan 71 Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa

Tengah/Jawa Barat dan Daerah
2timewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara
12mor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 49 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 1
36hun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12
11hun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran 38 Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 104

Tambahan Lembaran Negara
4 Nomor 5246);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara 16 Nomor 4955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran 13 Negara Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

- dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi

Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 222);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 816);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Human Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

13

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURABAYA**

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN**

15

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

·

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. ¹Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau ¹⁶ompok orang miskin
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ²etentuan perundang-undangan.
7. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
12. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tujuan dan Asas

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mengatur ¹ penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

- b. menjamin **dan** memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah untuk mendapatkan akses keadilan; dan
- c. mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

Pasal 4

14 Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. **14**adilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas

Bagian Kedua

Subyek Hukum Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 5

Penyelenggara bantuan hukum di Kota Surabaya adalah Pemerintah Kota Surabaya

Pasal 6

- (1) Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum **31** yang memperoleh verifikasi dan akreditasi dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Kewajiban memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

(3) Syarat Pemberi Bantuan Hukum yaitu:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki pengurus; dan
- d. memiliki program bantuan hukum.

(4) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga setelah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa.

(6) Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat dan dosen fakultas hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum terhadap :
 - i. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
 - ii. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

(7) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban :

- a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ⁷ tangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum²¹ berdasarkan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan²¹n hingga perkaranya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- c. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota pada akhir tahun anggaran yang meliputi :
 - i. perkembangan penanganan perkara;
 - ii. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 - iii. penggunaan anggaran.

(8) Pemberi Bantuan Hukum dilarang

- a. menerima atau meminta pembayar⁷an dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
- b. menerima dana bantuan hukum dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas perkara yang sama.

(9) Ketentuan lebih lanjut terkait Pasal 6 ayat (1) sampa dengan ayat (8) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1) Penerima bantuan hukum dapat berasal dari:

- a. anak;
- b. penyandang disabilitas;
- c. perempuan;
- d. penduduk lanjut usia;
- e. pekerja migran Indonesia; dan/atau
- f. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai dengan konteks daerahnya dan diatur dalam peraturan perundang-undangan

(2) Penerima bantuan hukum mencakup mereka yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, saksi, korban, terlapor, maupun pelapor.

(3) Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau

- perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan² pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerima **Bantuan Hukum** berkewajiban :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Obyek Hukum Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Pasal 8

- ²⁴
- (1) **Bantuan Hukum** diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang² menghadapi masalah hukum di Daerah.
 - (2) **Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - a. bantuan hukum litigasi; atau
 - b. bantuan hukum non litigasi.
 - (3) **Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada**⁶ **ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, masalah hukum tata usaha negara dan/atau masalah hukum keperdataan.**

- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
- i. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - ii. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - iii. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat dan/atau dosen dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (7) Jenis kegiatan yang menja¹⁸uang lingkup dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara (baik secara elektronik maupun nonelektronik), penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang memberikan dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pendanaan atas penyelenggaraan pemberian bantuan hukum di Daerah bersumber dari
 - a. Alokasi khusus bantuan hukum dalam APBD
 - b. Alokasi hibah dalam APBD
 - c. Penerimaan hibah dari pihak ketiga
- (3) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasarkan pada data mengenai kebutuhan hukum daerah Indeks biaya daerah dan kemampuan keuangan daerah²⁷
- (4) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per perkara atau per kegiatan Penyaluran dana bantuan hukum dari APBN dan/atau APBD tidak boleh dilakukan dua kali terhadap kegiatan bantuan hukum yang sama, ²⁷cuali berbeda nomor perkara.
- (5) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Pemberi Bantuan Hukum dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan. ³¹
- (6) Pemberian dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. terhadap kegiatan yang selesai dilaksanakan².

Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 9 diatur lebih lanjut dalam dalam Peraturan Walikota.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam rangka untuk memperoleh pemberian bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. identitas calon penerima bantuan hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. melampirkan surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas atau berasal dari provinsi/Kabupaten/kota lain, surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dapat dikeluarkan dari desa/ kelurahan di tempat kejadian perkara.
- (4) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum, diwakili oleh keluarganya atau secara kolektif
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Penerima Bantuan Hukum.

- (6) Dalam hal permohonan diterima, maka Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan pemberian bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (7) Dalam hal permohonan ditolak, maka Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban dengan disertai alasan penolakan kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian bantuan hukum di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian bantuan hukum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Walikota berwenang¹⁹ mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD; dan/atau
 - c. pencantuman dalam daftar hitam pelaksanaan pemberian bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai¹⁵ tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;

- f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- ¹⁹
(1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 6 ayat (8) ¹⁹ dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

⁷ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

¹³
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Surabaya

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal

Walikota Surabaya

Ttd

.....

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 1 Juli 2019

**SEKRETARIS
DAERAH KOTA
SURABAYA,**

ttd.

.....

12

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN

.....NOMORNO REG PERATURAN

DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR

Salinan sesuai
dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM,**

.....

B. Rancangan Penjelasan ¹ Peraturan Daerah Kota
Surabaya ¹² Tentang Bantuan Hukum

PENJELASAN

¹²
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum kepada setiap warga negara merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi akses keadilan sebagai wujud implementasi negara hukum yang bercirikan mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

1
Jaminan pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang belum sepenuhnya dapat di akses oleh masyarakat miskin, sehingga untuk memenuhi hak tersebut diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Pembentukan peraturan daerah tersebut digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menjamin warga masyarakat khususnya warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

15 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

34

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR**

Naskah Akademis Tentang Bantuan Hukum Bagi Kaum Marginal

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

2%

2

Submitted to Universitas Muslim Indonesia

Student Paper

2%

3

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

1%

4

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

1%

5

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

1%

6

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

7

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

8

Submitted to Universitas Warmadewa

Student Paper

1%

9	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %
10	Andry Rahman Arif. "PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI KOTA BANDAR LAMPUNG", FIAT JUSTISIA, 2016 Publication	1 %
11	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
12	Yuliana Primawardani. "Peremajaan dan Pengembangan Wilayah Perkotaan Melalui Penggusuran Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Surabaya", Jurnal HAM, 2018 Publication	1 %
13	Submitted to University of Stirling Student Paper	1 %
14	Submitted to Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Student Paper	1 %
15	Vivian Louis Forbes. "Indonesia's Delimited Maritime Boundaries", Springer Nature, 2014 Publication	1 %
16	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1 %

17

Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia

Student Paper

<1 %

18

DADANG SUPRIYATNA. "BANTUAN HUKUM YANG IDEAL BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2018

Publication

<1 %

19

Cornelia Mirwantini Witomo, Maulana Firdaus, Permana Ari Soejarwo, Umi Muawanah et al. "ESTIMASI KERUGIAN EKONOMI KERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT TABRAKAN KAPAL CALEDONIAN SKY DI RAJA AMPAT", Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2017

Publication

<1 %

20

Mario J. Azevedo. "Chapter 2 Africa's Health System(s) Performance on the Millennium Development Goals (MDGs)", Springer Science and Business Media LLC, 2017

Publication

<1 %

21

Submitted to Henderson County High School

Student Paper

<1 %

22

Dian Agung Wicaksono. "REVITALISASI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI UNTUK SINERGITAS KINERJA DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM", Hubs-Asia,

<1 %

2013

Publication

23

Submitted to Jayabaya University

Student Paper

<1 %

24

Nizar Apriansyah. "Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018

Publication

<1 %

25

Armen Yasir. "PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik)", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

<1 %

26

Submitted to University of Leicester

Student Paper

<1 %

27

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1 %

28

Submitted to University of Nottingham

Student Paper

<1 %

29

Submitted to Universitas Negeri Padang

Student Paper

<1 %

30

Haidan Angga Kusumah, Agus Rasyid ChandraWijaya. "Optimisation of the Application

<1 %

of Legal Aid for the Poor People in Sukabumi City", FIAT JUSTISIA, 2019

Publication

31

Submitted to Korea Legislation Research Institute

Student Paper

<1 %

32

Submitted to Universitas Negeri Makassar

Student Paper

<1 %

33

Sigit Nugroho. "PENGELOLAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) DI DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA: (PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA)", Society, 2017

Publication

<1 %

34

Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia

Student Paper

<1 %

35

Donny Michael Situmorang. "Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Propinsi Banten Melalui Pelibatan Masyarakat dalam Perspektif HAM", Jurnal HAM, 2018

Publication

<1 %

36

Agus Darmawan. "POLITIK HUKUM PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH", FIAT JUSTISIA,

<1 %

37

Rosita Rosita. "EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B WATAMPONE", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2019

Publication

38

Submitted to School of Business and Management ITB

Student Paper

39

Submitted to iGroup

Student Paper

40

Muhammad Asrianto Zainal. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara", Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2018

Publication

41

Zulkarnain Ridlwan. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

42

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 15 words